



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 193 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No.26/U/KEP/1/1967, Direktur Minyak dan Gas Bumi dalam menjelenggarakan kegiatan-2 operasional dalam bidang minyak dan gas bumi berada dibawah bimbingan dan pengawasan langsung dari Presidium Kabinet, yang sehari-hari dilakukan oleh Menteri Utama bidang Industri dan Pembangunan ;

2. bahwa berhubung dengan perubahan struktur Kabinet Ampera sesuai dengan Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967, Presidium Kabinet dan Menteri Utama ditiadakan, perlu segera menetapkan kembali ketentuan2 mengenai garis-2 hubungan dan tanggung jawab dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan Menteri/Departemen Pertambangan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) ;

2. Keputusan Presiden R.I. No.170 tahun 1966 ;

3. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Dengan menjabut kembali Keputusan Presidium Kabinet No.26/U/KEP/1/1967 mengembalikan wewenang bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan-2 operasional Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Menteri Pertambangan.

KEDUA

: Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dalam pelaksanaan segala tugas-tugasnya selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, bertanggung jawab kepada Menteri Pertambangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*4. Harto*  
S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI